



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 010 /2018

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong khususnya menyangkut pengelolaan Belanja Bantuan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong, dipandang perlu menunjuk pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 13);
 13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
 14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2018, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bagi Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran belanja yang dikuasakan kepadanya;
 - b. menandatangani surat-surat bukti pembayaran/pengeluaran atas pelaksanaan anggaran belanja yang dikuasakan kepadanya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ);
 - f. bertanggung jawab secara mutlak atas seluruh anggaran belanja yang dikuasakan kepadanya baik secara operasional maupun administrasi;
 - g. memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan belanja kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - h. mengadakan pemeriksaan kas secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan belanja yang dikuasakan kepadanya;
 - i. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran; dan
 - j. mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan belanja yang dikuasakan kepadanya kepada pengguna anggaran dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Bagi Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyelesaikan surat-surat tagihan/bukti pembayaran dan membayarkan keuangannya kepada pihak yang berhak;
 - b. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung dan Tambahan Uang kepada KPA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) yang bersangkutan menurut kebutuhan pembiayaan yang diperlukan;
 - c. menyelenggarakan Penatausahaan Pengeluaran dari belanja SKPD yang dikuasakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. secara administratif dan fungsional mempertanggungjawabkan penggunaan uang dengan membuat dan menyampaikan Laporan SPJ Pengeluaran beserta dokumen lampirannya kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara

Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- e. bertanggung jawab atas seluruh keuangan daerah yang diurusnya, baik karena kerugian maupun karena kekurangan jumlah kas yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kekeliruan; dan
- f. memungut Pajak/Pungutan Sah lainnya yang merupakan penerimaan Negara/Daerah, apabila dalam melakukan pembayaran keuangan kepada pihak yang berhak diketahui bahwa pihak yang berhak tersebut dibebankan/diwajibkannya untuk itu.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/012/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/326/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/012/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 4. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 010 /2018
TANGGAL 4 Januari 2018

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	5.1.6.03.01 5.1.7.04.04 5.1.7.04.05	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa - Alokasi Dana Desa dan Desa Adat dari APBN Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)	ARIANTO, S.IP, M.SI NIP. 19680515 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	RIZALI ADMAJA NIP. 19810213 200701 1 003 Pengatur (II/c) Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	
2.	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	5.1.4.05.09 5.1.4.05.11 5.1.4.05.12 5.1.4.05.14 5.1.4.05.21 5.1.4.05.25 5.1.4.05.28 5.1.4.05.29 5.1.4.06.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa - Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Belanja Hibah Kepada Organisasi Kesenian Belanja Hibah Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Belanja Hibah Kepada Pondok Pesantren Belanja Hibah kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Belanja Hibah kepada Dekranasda Belanja Hibah kepada Bidang Pendidikan Belanja Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Belanja Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Belanja Hibah kepada Keagamaan	Drs. ABU BAKAR SIDIQ NIP. 19670720 199102 1 014 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	IKA NITAYANI NIP. 19811229 200701 2 005 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional Sekretariat Daerah	

1	2	3	4	5	6	7
		5.1.4.06.03 5.1.4.08.01	Belanja Hibah kepada Rumah-Rumah Ibadah Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal (Hibah Kepada Kementerian Agama Kabupaten Tabalong)			


 BUPATI TABALONG,
 H. ANANG SYAKHFIANI

(Handwritten mark)